

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan strategis

Berdasarkan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang akan datang oleh sebuah SKPD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan fungsi atau bidang kewenangannya. Indikatornya persentasi peningkatan jumlah investasi, IKM, persentasi jumlah izin yang diterbitkan, jumlah izin yang diterbitkan, jumlah SKRD yang dikeluarkan, jumlah SOP yang dibuat, jumlah SOP yang diterbitkan, jumlah nilai investasi, jumlah lap./lok.monev, jumlah dok./lok data perijinan.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber dana dan daya yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan bidang kewenangannya. Indikatornya persentasi peningkatan jumlah investasi, IKM, persentasi jumlah ijin yang diterbitkan, jumlah ijin yang diterbitkan, jumlah SKRD yang dikeluarkan, jumlah SOP yang dibuat, jumlah SOP yang diterbitkan, jumlah nilai investasi, jumlah lap./lok.monev, jumlah dok./lok data perijinan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1. Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1.Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	1. Persentasi Peningkatan Jumlah Investasi
2.	Meningkatksn Kualitas Pelayanan Perijinan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja 2018

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun
2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Proram	Anggaran
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	1. Persentasi peningkatan jlh investasi	100	100	Prog. Pelayanan Adm.Perkantoran	313.701.015
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	2. IKM	83,66	83,66	Prog.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	139.323500
		3. Persentasi jlh ijin yg diterbitkan	100	100	Prog.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.000.000
		4. Jumlah ijin yang diterbitkan	4.657	4.657	Prog.Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	39.762435
		5. Jumlah SKRD yang dikeluarkan	101	101	Prog.Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	15.000.000
		6. Jumlah SOP yang dibuat	8	8	Prog.Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana,dan Prasarana Daerah	14.175.000
		7. Jumlah SOP yang diterapkan	8	8	Prog. Peningktan Pelayanan Publik	257.215.550

		8.	Jlh Nilai Investasi	500	500		
		9.	Jlh Lap /Lok. Monev	42	42		
		10.	Jlh Dok. /Lok. Data Perijinan	2	100		
J u m l a h							903.177.500

Kondisi capaian dari indikator Tahun 2018 untuk persentasi peningkatan jumlah investasi sebesar 101,4 %, IKM sebesar 99,21 %, persentasi ijin yang diterbitkan sebesar 188,28 %, jumlah ijin yang diterbitkan sebesar 185,08 %, jumlah SKRD yang dikeluarkan sebesar 101 %, jumlah SOP yang dibuat sebesar 100 %, jumlah SOP yang diterapkan sebesar 100 %, jumlah nilai investasi sebesar 101 %, jumlah lap./ lok. Monev sebesar 100 % dan jumlah dok./ lok. Data perijinan sebesar 100 %.

Sedangkan untuk anggarannya program pelayanan administrasi perkantoran berjumlah Rp. 313.701.015.-, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berjumlah Rp. 139.323.500.-, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 124.000.000.-, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Rp. 39.762.435.-, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Rp. 15.000.000.-, pogram penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Rp. 14.175.000.-, sedangkan untuk program peningkatan pelayanan publik Rp. 257.215.550.-